

Isnaini Muallidin

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Email: isnainimuallidin@gmail.com

Leli Joko Suryono

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua, untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walaupun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan.

Keyword: TJSP, Kebijakan Pemerintah Daerah, Regulasi Daerah, DIY, Jawa Tengah

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya ditulis TJSP/CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Secara implisit juga telah diatur dalam Undang undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). (Mukti Fajar, 2009; 1)

Setelah diundangkan berbagai peraturan tersebut, banyak perusahaan, baik perusahaan swasta nasional, perusahaan asing maupun BUMN telah melaksanakan berbagai program TJSP/CSR tersebut. (Mukti Fajar ND, 2009: 281-351)

Namun demikian, muncul berbagai persoalan dalam berbagai pelaksanaan program TJSP/CSR tersebut.

Pertama, adanya perbedaan definisi TJSP dalam UUPT dan UUPM (lihat Tinjauan Pustaka). Hal tersebut secara normatif memunculkan masalah, karena ada *nomenklatur* pengkategorian yang berbeda antara peristiwa hukum yang diatur. Walaupun secara substantif dapat dipersamakan. Persoalan ini juga tidak terjawab melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari UUPT untuk pelaksanaan TJSP. Bahkan mempertegas adanya perbedaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) : *Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*. Artinya secara eksplisit menunjukkan adanya dualisme regulasi TJSP.

Kedua, Pelaksanaan program TJSP ini secara praktis dilakukan di berbagai daerah dimana Perusahaan beroperasi. Akhirnya memunculkan inisiatif Pemerintah daerah untuk mengaturnya. (Mukti Fajar, 2012) Dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki, beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan di daerahnya masing masing. Namun karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dari undang undang maupun peraturan pemerintah secara jelas, maka masing-masing pemerintah daerah membuat rumusan dan bentuk kebijakannya tanpa didasarkan standarisasi apapun. Misalnya, provinsi Jawa timur, provinsi Riau dan Kota Batam mengatur pengelolaan TJSP melalui Peraturan Daerah. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menggunakan Peraturan Gubernur. Ada juga daerah yang tidak mengatur sama sekali pelaksanaan TJSP seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun banyak perusahaan telah melaksanakan program TJSP/CSR disana.

Pengaturan pengelolaan program TJSP tersebut menimbulkan berbagai persoalan praktis dilapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundangan, serta isi ketentuan yang berbeda. Seperti tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksanaan program tersebut, munculnya bermacam tafsir terhadap penggunaan dana TJSP, ketidakjelasan hak dan kewajiban perusahaan pemerintah maupun masyarakat penerima program, dan sistem evaluasi pelaksanaan TJSP yang rancu. Bahkan di beberapa daerah telah muncul kasus

hukum dari pelaksanaan TJSP. Di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Palembang pelaksanaan TJSP telah membawa para pihak terkait ke meja persidangan. Kasus tersebut masih menjadi perdebatan hukum karena diarahkan pada delik korupsi (Mukti Fajar, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 16 Maret 2013).

Ketidakharmonisan muncul juga karena tidak adanya standar acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan program TJSP/CSR. Standar acuan tersebut tentunya harus dirumuskan dalam bentuk model kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat, tanpa menyampingkan kaidah-kaidah hukum perundang undangan yang berlaku. Sehingga harmonisasi ini dapat mengurangi hambatan dan menjaga efektifitas bekerjanya peraturan perundang-undangan bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Model kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah mengenai pengelolaan program TJSP perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan lebih lanjut. Penelitian ini akan dilakukan studi terhadap kebijakan pengelolaan program TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) karena masing masing daerah tersebut memiliki kebijakan yang berbeda beda.

Dari uraian berbagai permasalahan dalam latar belakang diatas, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jateng? Bagaimanakah penerapan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasiberbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara maupun pengamatan langsung (Soerjono Sukanto, 1995: 16). Wawancara dilakukan kepada responden,yaitu; (1) Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun yudikatif yang terkait dengan pengelolaan TJSP; (2) wakil masyarakat/LSM penerima progra TJSP, dan;(3) Pengurus Perusahaan atau asosiasi bisnis.

Data sekunder menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, data statistik, gambar dan berbagai hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Data yang diperoleh tersebut disusun sistematis dan dianalisis secara deskriptif evaluatif (Harkistuti, 2004: 96) dengan pendekatan kualitatif (Anslem Starus, 2003: 45), yaitu: dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*)dengan maksud

mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kebijakan daerah dan program yang dijalankan dalam program pelaksanaan TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian mengenaiidentifikasi dan evaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan, dilakukan dalam tiga hal yaitu : Kebijakan daerah tentang TJSP, Forum TJSP daerah dan Pelaksanaan program TJSP di daerah DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

A. Kebijakan TJSP Di Daerah DIY dan Provinsi Jawa Tengah

Peran serta pemerintah dalam kebijakan TJSP/CSR menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Steurer (2010) bahwa ada lima alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan TJSP/CSR.

Pertama, pemerintah tertarik TJSP karena dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari perusahaan tersebut. Motivasi ini tidak hanya pada tujuan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Liston-Heyes dan Ceton (2007) menyatakan bahwa TJSP berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya perusahaan untuk tujuan umum (non bisnis). *Kedua*, Dengan adanya kebijakan TJSP ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh kelompok kepentingan khusus. Untuk meletakkannya secara positif, penurunan intervensi negara 'mungkin membuka kemungkinan lebih' 'bertanggung jawab' 'bentuk interaksi antara kelompok pemangku kepentingan', termasuk bentuk-bentuk baru dari intervensi pemerintah seperti Kebijakan TJSP. *Ketiga*, pemerintah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan konsep dan mendorong praktik perusahaan dengan inisiatif tidak mengikat. *Keempat*, pendekatan kebijakan TJSP memperkuat pemerintahan untuk melakukan regulasi hirarkis dan co-regulasi. *Kelima* TJSP berkaitan dengan mengelola hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan, konsep jelas membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen tetapi juga peran, dan hubungan antara, bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, TJSP/CSR mengarah ke 'pergeseran keterlibatan masyarakat dan swasta sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah mengacu pada berbagai peraturan perundang undangan dari pemerintah pusat , diantaranya yaitu:

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
3. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
4. Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
7. Permen BUMN No. 4 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha,
8. Permensos RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor

dan Dunia Usaha.

9. Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dasar hukum inilah yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan TJSP oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan TJSP di daerah. Namun demikian bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam merespon TJSP berbeda-beda. Untuk DIY misalnya, pemerintah memperkuat kebijakan TJSP dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang terkait dengan pembentukan forum TJSP dengan *leading sector*nya adalah Dinas Sosial DIY. Pengaturan TJSP dalam kebijakan daerah masih bersifat sektoral yang di koordinasikan oleh Dinas Sosial yang terkait dengan masalah-masalah kesejahteraan sosial saja, Misalnya Nikah Masal, Bantuan Ambulan, dll.

Kebijakan dalam bentuk Pergub ini masih banyak kekurangannya dikarenakan belum diaturnya masalah TJSP secara komprehensif. Karena hanya pada sector kegiatan dari dinas social saja, tidak mencakup kegiatan lainnya. Akibatnya sektor lainya tidak bisa terlibat dalam program TJSP. Begitupula dengan perusahaan juga hanya diarahkan untuk kegiatan sesuai dengan program dinas social, padahal implementasi TJSP bisa sangat luas. Oleh karena itu pemerintah DIY di bawah Bappeda bidang Perekonomian melakukan kajian terkait TJSP yang pada hasil kajian sementara diperlukan TJSP perlu di atur dalam bentuk Perda atau Pergub. Tapi berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Biro Hukum Pemprov DIY sebaiknya di Perda-kan. Selain dari Pemda DIY, DPRD DIY juga sudah ada inisiatif untuk membuat Perda TJSP ini.

Dengan adanya Perda ini nantinya TJSP akan disinergikan dengan program-program pemerintah sehingga tidak tumpang tindih dari program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di DIY. Selain juga nantinya TJSP ini tidak hanya dibidang sosial saja, tapi lebih multi sector terutama terkait masalah pendidikan, pemberdayaan masyakar dan UMKM, lingkungan serta kebencanaan. (*Wawancara dengan Istiqomah, Bidang Bina Kapasitas, Bagian Perekonomian Pemda DIY, 03 Juni 2015 Jam. 11.05*)

Sedangkan masalah kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan TJSP di DIY memang belum maksimal dikarenakan Peraturan Gubernur ini hanya mengkoordinasikan forum TJSP yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Dalam Perda tersebut Forum TJSP daerah hanya berfungsi sebagai lembaga koodinatif. Sehingga tidak ada kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mewajibkan bagi perusahaan untuk melakukan dan mengecek perusahaan yang telah melakukan program TJSP.

Kerjasama pemerintah daerah dengan forum TJSP DIY selama ini bersifat koordinatif dan fasiltasi saja. Dimana, pemerintah daerah memberikan data-data terkait peta daerah atau program sasaran yang akan memudah forum TJSP untuk melakukan program TJSP. Sebab sesuai ketentuan bahwa pemerintah tidak boleh menerima duit dari perusahaan, sehingga peran pemerintah daerah hanya sekedar koordinatif dan fasilitasi saja. Sedangkan untuk fasilitasi pemerintah daerah hanya

menyediakan tempat pertemuan saja. Rencana pengaturan dalam Perda tentang TJSP DIY ini memang nantinya mencakup multi sektoral yang tidak hanya terkait dengan masalah kesejahteraan social saja, melainkan pada bidang-bidang lain yang terkait dengan Pendidikan, Lingkungan, Kebencanaan, Ekonomi, dll. Nantinya dengan adanya Perda ini nantinya dibentuk Pokja-Pokja per SKPD yang terkait dengan program TJSP/CSR di DIY.

Untuk kedepannya Pemerintah DIY akan mendorong pengaturan dalam bentuk Perda TJSP yang nantinya bisa lebih memberikan program TJSP yang ada di DIY bisa lebih terkoordinasi dan adanya kepastian hukum dari perusahaan untuk melakukan TJSP di DIY.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan TJSP hanya menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 460/110 Th. 2012 Tentang Forum TJSP/CSR DinKesos. Dimana, SK Gubernur ini memberikan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan terbentuknya Forum Kesos. Forum TJSP/CSR DinKesos ini dibawah bidang pemberdayaan sosial yang sesuai tupoksi membawahi potensi sumber dan CRS ini merupakan potensi sumber Kesos yang nanti dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 5 juta jiwa di Jawa Tengah. Sehingga masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sosialisasi forum TJSP Kesos ke seluruh Jawa Tengah dengan meminta masukan dari Bupati dan Walikota se Jawa Tengah. Dari hasil sosialisasi tersebut mendapat banyak masukan karena dalam melaksanakan mengkoordinasikan TJSP ini pemerintah daerah belum punya pengangan yang kuat yang bisa dijadikan dasar hukum sehingga belum optimal. Sebab dalam realitasnya di Jawa Tengah masih susah untuk mengajak peran serta dunia usaha dalam mensinergikan dengan program pemerintah, sebab TJSP perusahaan masih berorientasi pada lingkungan nya sendiri dan branding saja. Sehingga untuk TJSP, masalah-masalah sosial belum banyak perusahaan yang perhatian ke sana dikarenakan tidak adanya aturan dari yang bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah untuk mengarahkan dunia usaha melakukan TJSP. (*Wawancara dengan Bu Heny, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Jawa Tengah, 11 Juni 2015 Jam 10.00*)

Kendala dalam kebijakan TJSP bidang Kesos ini masih banyak ketidaktahuan pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memahami CRS Kesos dan juga perusahaan belum ada kegiahan untuk mengarahkan CRSnya dalam bidang Kesos. Daya dukungnya dari pelaksanaan TJSP/CSR Kesos ini karena adanya komitmen pemerintah dalam membentuk forum TJSP Kesos yang sangat perhatian terhadap masalah yang terkait bidang Kesos.

Terdapat 4 [empat] permasalahan yang terjadi apabila Program TJSP dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak, yaitu: (1). Kurang tepat sasaran; (2). Terjadi penumpukan sasaran; (3). Pelaksanaan program kurang komprehensif; (4). Tidak menemukan kelompok sasaran ideal. Perusahaan hanya mengambil sikap gampang dan praktis saja yaitu , melaksanakan TJSP di masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Dengan program yang diinginkan masyarakat setempat yang kadang juga tidak berdampak jangka panjang . Lebih pada bantuan bantuan fisik semata dan tidak bersifat pemberdayaan masyarakat (*community development.*).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Daerah Jateng mengusulkan untuk memperkuat TJSP ini dalam bentuk Perda. Saat ini Raperda TJSP sudah dibicarakan di tingkat Pansus. Intinya dengan adanya TJSLP ini nantinya pemerintah daerah punya acuan dalam memberikan arahan bagi perusahaan dalam melakukan TJSP secara koordinatif dan kompresensif. Sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang disenergikan dengan program TJSP dari perusahaan swasta.

Dengan adanya Raperda Prov. Jateng Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait dengan operasional perusahaan diseluruh wilayah Jawa Tengah. Sehingga terjalin hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam menunjang program pembangunan di Jateng.

Raperda TJSP Provinsi Jateng dirasa lebih komprehensif serta lebih aplikatif. Sehingga bisa menjadi pedoman pelaksanaan TJSP dalam bidang yang lebih luas dengan keterlibatan pihak-pihak yang diharapkan bisa saling mendorong untuk kesuksesan Program tersebut. Pelaksanaan Program TJSLP didalam Raperda TJSP Provinsi Jateng dapat berbentuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kemitraan dan bina lingkungan;
3. Sumbangan atau donasi; dan/atau Promosi.
4. Sedangkan bidang TJSLP mencakup pada bidang yang sangat luas dan komprehensif yang meliputi bidang:
5. Pendidikan, Kesehatan, Olah raga dan seni, Kesejahteraan Sosial, keagamaan,
6. Pelestarian lingkungan hidup,
7. Pertanian,
8. Energy Baru Terbarukan,
9. Kedaruratan,
10. Pendampingan umum,

Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat dengan melibatkan Forum TJSLP yang beranggotakan Perusahaan, Asosiasi Perusahaan, SKPD Provinsi Jateng dan masyarakat. Mekanisme keterlibatan perusahaan dalam Forum TJSLP dengan jalan menyusun rencana dan menentukan program TJSLP bersama Forum TJSLP, setelah itu penandatanganan naskah kerjasama Program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga. Pelaksanaan Program TJSLP dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Program TJSLP bersama Forum TJSLP, Pelaporan Hasil Pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP.

Sedangkan penghargaan dan sanksi yang akan diatur dalam Raperda TJSLP adalah dimana akan gubernur memberi penghargaan kepada Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang sekurang-kurangnya memenuhi 1 (satu) dari beberapa kriteria berikut ini :

1. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan Daerah;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
4. Menjaga dan mempertahankan lingkungan;
5. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
7. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Sedangkan sanksi bagi Perusahaan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis; dan/atau dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah tentang daftar perusahaan yang belum melaksanakan TJSPL di Provinsi Jateng.

B. Evaluasi Kondisi Eksisting Program TJSP oleh Perusahaan

Perusahaan dalam melaksanakan TJSP masih sangat terbatas ruang lingkupnya dan dalam konteks pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan pemerintah dalam TJSP/CSR. Hal ini terjadi karena pemahaman tentang TJSP masih kurang. Sebab hampir semua mengatakan bahwa pemerintah daerah kurang proaktif dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan TJSP. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Mbak Luci, General Maneger Natasha yang menyatakan bahwa:

“Selama ini belum pernah pemerintah daerah mengundang kami terkait dengan adanya sosialisasi kebijakan TJSP DIY. Bahkan sejak kami berdiri hingga sekarang belum ada aturan main tentang detail pelaksanaan TJSP dari pemerintah yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan program TJSP di DIY. Kita selama ini juga tidak punya acuan dalam melaksanakan TJSP sehingga program-program TJSP di perusahaan kami masih bersifat tentatif dan rutin saja dengan motif tanggungjawab sosial dari perusahaan saja dan tidak lebih dari itu. Memang selama ini, kami tidak pernah berfikir untuk branding karena program TJSP kita tidak pernah terpublish oleh media, kecuali media internal perusahaan saja, misalnya di media sosialnya kita saja”. (Wawancara 23 Mei 2015, Jam 10.00)

Sasaran yang dijadikan TJSP oleh Perusahaan Natasha selama ini adalah prioritas dengan lingkungan, karyawan, bakti sosial hari-hari besar agama, Buka puasa dengan tukang becak dalam bulan Ramadhan, dan bantuan bencana alam. Dalam melakukan TJSP, perusahaan Natasha telah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta terkait membantu pasukan kuning (Tukang Kebersihan Kota) dan kerjasama dengan rumah sakit kota Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan gagal ginjal dan Pap Smear. Namun kegiatan pengobatan gagal ginjal ini tidak berlanjut karena ternyata masyarakat telah tercover BPJS.

Secara umum, selama ini tidak ada hambatan yang substansial dalam melaksanakan TJSP, bahkan perusahaan Natasha mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk kerjasama dalam melaksanakan program TJSP dengan Yayasan Kanker, Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta. Hal ini

membuat perusahaan, merasa senang dalam melaksanakan program TJSP terbantu.

Untuk ke depan TJSP, justru mereka ingin pemerintah mengumpulkan perusahaan untuk mensinkronkan dengan program pemerintah seperti apa, visi misi pemerintah ini mau apa dan mari kita lakukan bersama dalam sebuah forum. Sehingga nanti bisadi lihat mana yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain yang telah dan nantinya akan melakukan program TJSP.

Terkait dengan adanya pengaturan TJSP dalam kebijakan daerah, Pelaku usaha sangat setuju karena akan lebih jelas pedomannya dan tidak mengadakan sendiri-sendiri, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik dan nyata. Terkait dengan sanksi kalau misalnya akan ditentukan kewajiban bagi perusahaan, sebaiknya disesuaikan saja dengan kondisi perusahaan. Justru yang perlu adalah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah melaksanakan TJSP. Bagi yang belum perlu diperingatkan saja dan terus diajak melaksanakannya.

Begitu juga dengan PT Margaria Group Dalam melakukan TJSP. Perusahaan sama sekali tidak tahu ada aturan yang mengatur tentang kewajiban untuk melakukan TJSP. Tapi mereka sudah sering melakukan TJSP yang terkait dengan lingkungan dengan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Program TJSP mereka belum tersusun secara terencana mengingat aktivitas TJSP yang telah dilaksanakan ini lebih pada akvitas social yang menjadi tanggungjawab sosial perusahaan. Margaria Group yang menaungi beberapa unit yang bergerak di bidang fashion muslim, batik, dan jasa terus berusaha memberikan yang terbaik, baik dari segi kualitas maupun pelayanan dalam setiap inovasi yang merupakan komitmen yang akan selalu dipertahankan. Selain selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan setia dari setiap unit melalui kreasi dan dedikasinya, Margaria Group secara kontinyu terus mengembangkan program-program *corporate social responsibility* sehingga dapat juga memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan (Wawancara dengan Arif, dan Nina Elsdwastand, Direktur dan General manager Margaria Group, 28 Mei 2015, Jam 13.00). Mereka sependapat kalau pemerintah mengatur masalah TJSP dalam bentuk Perda atau Pergub. Karena bagi mereka adalah adanya pengaturan tersebut bisa memberikan arahan dan acuan dalam melakukan TJSP.

Sedangkan untuk perusahaan yang berada di Jawa Tengah menganggap bahwa tujuan perusahaan dalam melakukan TJSP lebih karena keamanan dan promosi. Hal ini sangat berpengaruh pada operasional perusahaan, daripada sekedar mengikuti aturan hukum saja. Dari sisi bisnis, selalu ada prinsip tidak ada makan siang gratis (there is no free lunch). Begitu pula dalam pelaksanaan TJSP. Perusahaan dalam melakukan TJSP itu berkaitan dengan kepentingan keberlanjutannya sendiri. Oleh karena itu TJSP sudah mejadi bagian dari strategi dari perusahaan saat ini.

Perusahaan dapat diklasifikasikan pada tiga ketegori yaitu: Besar, sedang dan kecil. Untuk Perusahaan besardi bagi menjadi BUMN dan swasta. BUMN tidak masalah karena sudah kewajiban dan sudah diatur dengan jelas melalui PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 yang diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan. Walaupun PKBL tidak sama dengan TJSP, perusahaan negara setidaknya punya acuan normative. Sementara

perusahaan swasta tidak ada pedoman khusus. Dalam UU Perseroa Terbatas dan UU Penanaman Modal serta PP no 42 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara khusus metode pelaksanaannya. Sehingga banyak perusahaan Swasta yang melaksanakan TJSP ini berdasarkan persepsi, situasi dan kondisi yang dihadapi mereka masing-masing. Oleh karena itu pelaksanaan TJSP perusahaan swasta sangatlah beragam bentuknya. Misalkan saja perusahaan tersebut mempunyai pasar domestik, maka yang dilakukannya semata untuk promosi produknya seperti yang dilakukan PT Sido Muncul. Banyak kegiatan social yang digelar bersama masyarakat dimanfaatkan sekaligus sebagai ajang promise dan pemasaran. Mereka sangat berkepentingan dengan brand yang dimiliki.

Sementara untuk perusahaan yang berorientasi Ekspor (internasional) tidak berpengaruh terhadap dengan brand yang bersifat domestik, mereka lebih memanfaatkan pelaksanaan TJSP sebagai keberlanjutan operasional mereka di Indonesia. Oleh karena itu target sasaran TJSP mereka adalah masyarakat sekitar, atau disebut dengan istilah lokasi Ring 1,2 dan 3. Ring 1 mencakup dimana perusahaan itu berada, ring dua cakupannya kabupaten dan ring tiga provinsi atau lebih luas lagi. Hal ini menjadi prioritas, supaya masyarakat disekitar perusahaan senang dan tidak mengganggu jalannya operasional bisnis. (*Wawancara dengan Pak Rio, Wakil Perusahaan PT. Karindo, Tanggal 11 Juni 2011 jam 12.00*)

Harapan para pelaku bisnis terhadap pengaturan TJSP di daerah adalah cukup didukung, setidaknya akan memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis. Namun demikian, mereka tidak mau diatur dengan adanya ketentuan besarnya (prosentase) jumlah dana yang harus disalurkan. Karena perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR itu sudah terukur dan disesuaikan dengan lingkungannya terlebih dahulu.

Kebijakan daerah mengenai TJSP menurut mereka tidak akan membebani perusahaan, karena saat ini perusahaan sudah melakukan TJSP yang rutin dan sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan. Harapan mereka lainnya adalah mengenai reward bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP. Mereka sependapat bahwa TJSP award yang selama ini sudah dilakukan harus terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen dari akuntabilitas social perusahaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi perusahaan yang berorientasi domestik, mengharapkan adanya fasilitasi dan promosi dari pemerintah dalam bentuk penghargaan, hal ini sangat berarti bagi aspek pemasaran produk mereka. Sedangkan untuk perusahaan yang berorientasi internasional tidak terlalu menjadi prioritas untuk branding di dalam negeri. Bagi mereka yang penting adalah dapat diberi kemudahan fasilitas yang terkait dengan prosedur ekspor dan juga insentif bea cukai dan pelabuhan.

Saran dari pelaku usaha, dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan TJSP sebaiknya lebih bersifat sanksi administratif saja, seperti perpanjangan izin usaha. Kalau diumumkan lewat media mengenai perusahaan yang belum melaksanakan TJSP mereka merasa keberatan, sebab nanti adanya dampak dari masyarakat yang mengusulkan proposal ke perusahaan tersebut akan menjadi bertambah banyak dan susah dikendalikan. Karena faktanya, program TJSP/CSR tersebut sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminta sumbangan secara berlebihan.

Hal ini justru tidak akan mendidik masyarakat menjadi mandiri tapi justru menciptakan masyarakat yang ketergantungan.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jateng secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan TJSP, maka kedua daerah tersebut mengusulkan untuk membuat aturan hukum yang lebih kuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk Jawa Tengah, usulan draft Perda sudah sampai di Pansus DPRD. Sedangkan untuk DIY masih dalam kajian di instansi terkait.
2. Untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walaupun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Berita Resmi Statistik, No 47 /IX/1 September 2006. Botoche, Kitchener.
- Carl Joachim Friedrich, 2005, *Filasafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa.
- Dan Wienecke, 2005, *Community-Driven Development in Central Asia. A World Bank Initiative*, A worldwide journal of politics, Illinois State University.
- David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*, 25 (Fall 1999)
- Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. "Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dalam Mendukung Pembangunan Nasional". Jakarta; Bappenas RI.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media. \
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*,
- Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya.

- Maria Farida Indrati Suprpto, 1998, *Ilmu Perundang undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mark A. Brennan, 2004, *IFAS Community Development: Toward a Consistent Definition of Community Development*, Department of Family, Youth and Community Sciences, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Januari 17, 2008, diunduh dari <http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-iii/>
- MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, *Intruduction to Jurisprudence*, Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD.
- Muhtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya tulis*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Mulyadi S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki,, 2005, *Penelitian Hukum* , Jakarta, Kencana.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Causes* (New Jersey: John Wiley and Sons. Inc., 2005
- Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, Terjemahan oleh Muhammad Radjab, Djakarta, Bharata.
- Sahetapy, J.E., Kata Pengantar dalam Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional dan The Asia Fondation.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudirman Saad, 2004, *Masa Depan Nelayan Pasca Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, Majalah Inovasi Volume 2/XVI/November 2004.
- Victor P.H. Nikijuluw, 29 Oktober 2001, *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu*, Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Insititut Pertanian Bogor, Hotel Permata.
- Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta.
- Peraturan Perundang Undangan
Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

- Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
Permen BUMN No. 4 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha,
Permensos RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/ 2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Internet
<http://jurnal-ekonomi.org/2007/12/30/bisniscom-bps-standar-miskin-bank-dunia-tak-berdasar/>
<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20/kebijakan.pdf>
Mukti Fajar dan Ahdiana 2006 : (Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kaidah Hukum Positif Di Indonesia)Wiratmanto : 2006 jurnal media hukum.
Prihati Yuniarlin dan Mukti Fajar : 2007) Pengaturan Penerapan *Corporate Social Responsibility* Yang Berbasis Sistem Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Di 2 Wilayah)